



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berjenjang di tingkat pusat, provinsi dan kota;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Banda Aceh, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut “Pokja PKP Kota Banda Aceh” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pokja PKP Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu terdiri dari :
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.

8

- KETIGA : Uraian Tugas dan Fungsi Pokja PKP Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja PKP Kota Banda Aceh bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 



BAKRI SIDDIQ

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 120 TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 Maret 2023 M
 9 Sya'ban 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANDA ACEH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
PENGARAH		
1.	Walikota Banda Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh	Penanggung jawab
3.	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh	Koordinator
PELAKSANA		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Ketua Pokja PKP
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	Wakil Ketua 1
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	Wakil Ketua 2
Bidang Kebijakan dan Strategi		
1.	Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh	Anggota
3.	Kabid. Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Kabid. Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	Anggota
5.	Kabid. Perencanaan Pembangunan SDM dan Keistimewaan Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
6.	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
7.	Mardalena, ST, MT/Perencana Ahli Muda Pada Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
8.	Zahrul, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Anggota
9.	Muhammad Furqan, ST /Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pada Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.	Kabid. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Kabid. PLP dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	Anggota
3.	Kabid. SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	Anggota
5.	Kabag Perencanaan dan Pengembangan Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh	Anggota
6.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	Anggota
7.	Emira, ST, MT/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
8.	Fajar Mustika, ST, MT / Penata Ruang Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	Anggota

9.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh	Anggota
Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi		
1.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Kabag. Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Anggota
3.	Ramos Kam, ST, MP/Analisis Program Pembangunan Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Elvi Zulfiani Meutia, ST, M.Eng.Sc/Analisis Pengembangan Wilayah Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
Bidang Pemantauan dan Evaluasi		
1.	Kabid. Penelitian, Pengembangan Pengendalian Program dan Evaluasi Bappeda Kota Banda Aceh Bappeda Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Sarilan, ST/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
3.	Surika Wati, S.Pi, M.Sc, MT /Analisis Perencanaan Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
Sekretariat		
1.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	Sekretaris
2.	Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh	Anggota
3.	Junaidi, SE /Perencana Ahli Muda Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
4.	Desy Suastika, ST/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
5.	Rully Irvansyah, ST/Analisis Perencana Wilayah Perumahan Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
6.	Riza Husaini, A.Md / Fungsional Umum Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Anggota
7.	Roni, SP/ Tenaga Ahli Informasi Teknologi Pada Dinas Perkim Kota Banda Aceh	Tenaga Pendukung

 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 

 BAKRI SIDDIQ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 120 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BANDA ACEH

1. Pokja PKP Kota Banda Aceh mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah propinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program propinsi di wilayah Kota Banda Aceh;
 - c. mendukung, pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kota Banda Aceh.
2. Pokja PKP Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat Kota Banda Aceh;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kota Banda Aceh;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kota Banda Aceh dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kota Banda Aceh;

SP

N

- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kota Banda Aceh; dan
 - k. mendukung kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Kota Banda Aceh.
3. Bidang pada Pokja PKP Kota Banda Aceh mempunyai tugas :
- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP di wilayah Kota Banda Aceh serta menyusun rencana kerja;
 - b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP di wilayah Kota Banda Aceh serta menyusun rencana kerja;
 - c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP di wilayah Kota Banda Aceh serta menyusun rencana kerja; dan
 - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP di wilayah Kota Banda Aceh serta menyusun rencana kerja.

 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, 



BAKRI SIDDIQ